# 2015

**ORGANISASI:** 

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK KETIGA (LSP P3) LSP KOMPUTER



FR. SKEMA-03

# JUDUL SKEMA: PENGEMBANG APLIKASI WEB

Skema sertifikasi kompetensi kerja sebagai Pengembang Aplikasi Web disusun atas dasar kebutuhan industri dan regulasi. Skema ini bertujuan untuk memastikan kompetensi Pengembang Aplikasi Web dapat membangun, memelihara dan memastikan web dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Di samping itu, skema sertifikasi ini telah sesuai dengan didasarkan pada SRIG-PS SEARCC. SEARCC (South East Asia Regional Computer Confideration) merupakan suatu forum/badan yang beranggotakan himpunan profesional IT yang terdiri dari 13 negara. Indonesia merupakan salah satu anggotanya yang sudah aktif di berbagai kegiatan, eperti SRIG-PS (Special Regional Interest Group on Profesional Standardisation). sehingga dapat digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi peserta LSP Komputer.

Ditetapkan Oleh:	tanggal:		Oleh:	Disyahkan tanggal

Ketua Komite Sko	ema	Ketua LSP
Nomor Dokumen Nomor Salinan :	: SKK-A-1/2015	
Status Distribusi	: Terkendali Tak terkendali	

#### 1. LATARBELAKANG

1.1. Kebutuhan tenaga web programer web akan terus tumbuh seiring dengan tumbuhnya e-comerce. Dengan kemudahan dan kelebihan yang diberikan oleh aplikasi web. Sebagian besar usaha retail usaha memperluas usaha mereka. Pemerintahan dan tata kelola perusahaan juga mulai bergeser ke aplikasi web.

1.2. Meningkatnya penggunaan perangkat mobile, turut menyumbang meningkatnya kebutuhan pengembang aplikasi web. Dengan aplikasi web, pengembang dapat membuat situs dengan berbagai macam ukuran, sehingga dapat mengurangi beban kerja pengembang.

1.3. Karena website dapat dibangun dari manapun di dunia, pangsa pasar pengembang aplikasi web sangat luas. Para programer dari negara berkembang cenderung memilih bekerja secara online. Dengan biaya hidup yang relatif rendah, dan dengan penghasilan standar negara maju (lebih besar).

#### 2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASi

2.1. Skema sertifikasi ini digunakan pada pekerjaan dibidang:

Pengembangan sistem informasi dan layanan terkait

Pengolahan data, hosting dan layanan informasi lainnya

2.2. Alternatif jabatan:

Html Coder Developer

Internet Developer

Web Editor Designer

Web Publishing Advisor

Website Architect

Web Programmer

# 3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi para pengembang aplikasi web
- 3.2. Memastikan dan memelihara kompetensi para pengelola situs Web
- 3.3. Sebagai acuan kerjasama

#### 4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. International Standard Clasification of Occupations, 2008 (ISCO-08). 251302 Pengembang Aplikasi Web
- 4.2. Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 4.3. Undang-undang No. 3 Tahun 2015 Tentang Perindustrian
- 4.4. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
- 4.5. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.6. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
- 4.7. Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi 210 tentang Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi

### 5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan: OKUPASI

5.2. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT	
01	TIK.PR01.003.01	Merencanakan dan Mengorganisasikan Kerja Individu	
02	TIK.PR02.012.01	Membuat dokumen kode program	
03	TIK.PR04.003.01	Membuat halaman web dinamis	
04	TIK.PR04.005.01	Menerapkan Konten Web Memenuhi Protokol Standar	
05	TIK.PR04.004.01	Menerapkan Web Hosting	
06	TIK.JK04.008.01	Menginstalasi Dan Mengkonfigurasi Web Server	
07	TIK.PR04.007.01	Memelihara Unjuk Kerja Situs Web	

#### 6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan semester empat atau telah lulus mata kuliah a) Konsep Pemrograman, b) Penggunaan Basis data
- 6.2. Praktisi di bidang pengembangan aplikasi web minimal 5 tahun
- 6.3. Siswa lulusan SMK, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, yang berpengalaman di bidang pengembangan aplikasi web minimal 1 tahun

# 7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

# 7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Pemohon yang telah mendaftar berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Peserta Sertifikasi dan Buku Panduan Sertifikasi
- 7.1.2. Pemohon yang melaksanakan sertifikasi secara bertahap dan lulus pada tahap assesmen, akan mendapatkan skill pasport
- 7.1.3. Pemohon yang lulus dalam assesmen kompetensi akan diberikan sertifikat

#### 7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Pemegang sertifikat membuat perjanjian yang mengikat dengan LSP, apabila sertifikat dibekukan atau dicabut, maka selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.
- 7.2.2. Pemegang sertifikat membuat perjanjian yang mengikat dengan LSP, bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.
- 7.2.3. Pemegang sertifikat kompetensi menandatangani perjanjian dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Untuk memenuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi
  - b. Untuk membuat pernyataan bahwa sertifikasi yang diterima hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan
  - c. Untuk tidak menggunakan sertifikasi yang dapat mencemarkan LSP, dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan
  - d. Menghentikan penggunaan semua pengakuan atas sertifikasi yang merujuk pada LSP atau sertifikasi LSP apabila sertifikat dibekukan atau dicabut, dan mengembalikan sertifikat yang diterbitkan LSP
  - e. Tidak menggunakan sertifikat dengan cara yang menyesatkan
- 7.2.4. Memelihara dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat kompetensinya

#### 8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Biaya sertifikasi sebesar Rp. 1.000.000,-
- 8.2. Biaya sertifikasi belum termasuk biaya akomodasi dan transportasi.

#### 9. PROSES SERTIFIKASI

#### 9.1. Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1. Mengajukan permohonan kepada LSP Komputer; dengan mengisi dan mengirimkan Formulir Aplikasi Permohonan Sertifikasi (Form APL-01); dengan melampiri fotocopy ijazah pendidikan terakhir, curriculum vitae, pas foto dan fotocopy bukti-bukti pendukung lainnya kepada LSP Komputer.
- 9.1.2. Mengisi formulir aplikasi asesmen mandiri (Form APL-02); dan mengirimkan kepada LSP Komputer
- 9.1.3. Membayar biaya pendaftaran sertifikasi; dengan mengirimkan bukti pembayaran biaya pendaftaran bersamaan dengan Form APL-01 Permohonan Sertifikasi dan Form APL-02 Asesmen Mandiri kepada LSP Komputer

#### 9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Proses sertifikasi dilaksanakan dengan tahapan Proses Konsultasi Pra Asesmen, Proses Uji Kompetensi dan Proses Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi.
- 9.2.2. Proses sertifikasi dilaksanakan pada tempat uji kompetensi (TUK) yang telah diakreditasi oleh LSP Komputer dan ditetapkan melalui keputusan Kepala LSP Komputer
- 9.2.3. Proses uji kompetensi dilakukan oleh Tim Asesor Kompetensi yang ditugaskan oleh LSP Komputer melalui Surat Tugas dari Kepala LSP Komputer.
- 9.2.4. Pelaksanaan uji kompetensi dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh LSP Komputer.

#### 9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Proses uji kompetensi dilakukan dengan metode analisa portofolio, tes tertulis dan praktek/simulasi, mengacu pada Skema Pengembang Aplikasi Web
- 9.3.2. Metoda analisa portofolio dilakukan pada tahapan konsultasi pra asesmen untuk mendapatkan kesesuaian antara bukti-bukti kompetensi yang dilampirkan dengan persyaratan yang ditetapkan.
- 9.3.3. Perangkat asesmen/materi uji kompetensi yang digunakan pada saat uji kompetensi adalah perangkat asesmen yang telah divalidasi oleh LSP Komputer.
- 9.3.4. Rekomendasi hasil uji kompetensi disampaikan oleh Tim Asesor Kompetensi kepada LSP Komputer. Rekomendasi didasarkan kepada hasil evaluasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Uji Kompetensi.

9.3.5. Peserta uji yang dinilai belum kompeten pada unit kompetensi tertentu, maka diberikan kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi ulang pada unit yang belum kompeten dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak ditetapkan.

#### 9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. Keputusan sertifikasi yang ditetapkan untuk seorang calon oleh Komite Teknis LSP berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi.
- 9.4.2. Hasil rapat Komite Teknis LSP Komputer dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala LSP Komputer untuk dapat ditetapkan.
- 9.4.3. Kepala LSP Komputer menerbitkan Surat Keputusan Sertifikasi Kompetensi

#### 9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

9.5.1. Apabila pemegang sertifikat dinilai melanggar perjanjian penggunaan sertifikat atau merugikan LSP Komputer, maka LSP Komputer dapat melakukan penarikan/pencabutan sertifikat; sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan LSP Komputer.

#### 9.6. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.6.1. LSP menetapkan persyaratan sertifikasi ulang sama dengan persyaratan awal untuk menjamin bahwa profesi yang disertifikasi selalu memenuhi sertifikat yang mutakhir
- 9.6.2. Metode assesmen:
- 9.6.2.1. Rekaman kegiatan assesmen
- 9.6.2.2. Portofolio
- 9.6.2.3. Konfirmasi keberlangsungan pekerjaan yang memuaskan dan rekaman pengalaman kerja.

#### 9.7. Penggunaan Sertifikat

- 9.7.1. Penggunaan sertifikat hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- 9.7.2. Tidak menyalah gunakan sertifikat
- 9.7.3. Masa berlaku sertifikat selama tiga tahun, terhitung mulai tanggal keluarnya sertifikat.

# 9.8. Banding

- 9.8.1. Peserta Uji Kompetensi dapat mengajukan banding terhadap hasil asesmen jika mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari asesor. Perlakuan tidak adil tersebut meliputi diskriminasi, mempersulit dalam pembuktian asesmen dan konflik kepentingan.
- 9.8.2. Prosedur pengajukan banding atas keputusan hasil asesmen adalah sebagai berikut:
  - a. Berilah komentar perlakuan tidak adil di dalam formulir umpan balik. Jika Peserta Uji Kompetensi tidak dapat memberikan komentar maka Peserta Uji Kompetensi tidak diwajibkan menanda tangani persetujuan hasil asesmen tersebut.
  - b. Mengajukan surat permohonan banding kepada Kepala LSP Komputer
  - c. Kepala LSP akan menjawab surat pengajuan banding setelah mengadakan pengkajian terhadap alasan keberatan yang diajukan oleh peserta uji kompetensi.
  - d. Jika terbukti ditemukan perlakuan tidak adil, maka peserta uji kompetensi akan diberi kesempatan melakukan asesmen ulang untuk membuktikan bahwa peserta uji kompetensi kompeten.